



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/V462 /2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL ULUM,  
KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;  
b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Ulum, Kabupaten Pati telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Madrasah Swasta sesuai ketentuan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Ulum, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor : Kd.11.18/4/PP.06/1295/2014 tanggal 10 Februari 2014;  
2. Rekomendasi Bupati Pati Nomor 421.3/990 tanggal 25 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Swasta MTS Roudlotul Ulum Desa Bringin Wareng Kecamatan Winong Kabupaten Pati;  
2. Surat Ketua Yayasan Roudlotul Ulum Wareng Nomor : 008/B-SKY/YRUW/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL ULUM, KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH.**

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Ulum, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diktum KESATU, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila madrasah yang diberikan izin operasional sebagaimana tersebut diktum KESATU dalam menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan, maka madrasah sebagaimana tersebut diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Mei 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/462 /2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL ULUM,  
KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH

| No | Nama dan Alamat Madrasah   | Nomor Statistik<br>Madrasah | Nomor Piagam      |
|----|--|-----------------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                           | 4                 |
| 1  | Madrasah Tsanawiyah (MTs)<br>Roudlotul Ulum, Kabupaten Pati.<br>Desa Bringinwareng, Kecamatan<br>Winong, Kabupaten Pati. | 121233180132                | D/Kw/MTs/345/2014 |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

